


SALINAN



**KABUPATEN BANYUWANGI**  
**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DESA KALIBARUKULON KECAMATAN KALIBARU**  
**NOMOR : 141/021 /KEP/429.521.01/2018**

**TENTANG**

**SUSUNAN PENGURUS**  
**BADAN USAHA MILIK DESA KALIBARUKULON**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA KALIBARUKULON,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berazaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Gondowangi

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pejigeloalaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengesahkan susunan pengurus BUMDes Gondowangi Desa Kaligondo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi sebagaimana terlampir
- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Masa bhakti Ketua dan seluruh pengurus sebagaimana pada diktum pertama adalah 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Kalibgarukulon  
Pada tanggal : 09 Januari 2017  
KEPALA DESA KALIBARUKULON

MUHAMAD ZUBAIDI

Diundangkan di Kalibarukulon  
Pada tanggal 08 Januari 2018  
SEKRETARIS DESA KALIBARUKULON,

HANAFI SOFYAN

LEMBARAN DESA KALIBARUKULON TAHUN 2018 NOMOR

SALINAN

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Kalibarukulon  
Nomor : 141/ 21 /KEP/429.518.05/2018

NO	NAMA	TEMPAT TGL.LAHIR	ALAMAT	JABATAN
1	ABD HASAN	Bwi, 13-08- 1960	Sumber mulyo	Ketua
2	ANDRIANSYAH KUSMANTO	Bwi, 30 - 06 - 1978	Margo makmur	Sekretaris
3	NURAENY HESTI	Mlg 26 -04- 1984	Krajan	Bendahara

KEPALA DESA KALIBARUKULON

TTD

MUHAMAD ZUBAIDI